

**HEGEMONI DAN COUNTER HEGEMONY
OTORITAS TRADISIONAL:
Studi Pemikiran Gender Ulama NU di Kecamatan Trangkil Pati**

Jamal Ma'mur

Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati Jawa Tengah
E-mail: jamal_mamur@gmail.com

ABSTRACT

A systemic gender inequality in society is a result of reconstruction of society's religious and cultural values. The role of ulama is needed to eliminate this inequality. As intellectual and moral leader of the ummat, ulama holds a strategic position to create an intellectual and moral building of the ummat which is manifested in daily life, including in patriarchal gender relationship. The NU ulama of district Trangkil Pati is one of traditional authority holders which have dynamics in thought deserved to be studied. Despite the fact that patriarchal thought is still dominating the majority of NU members, counter to hegemony done by some progressive ulama seems to be able to build a new understanding of gender which is more equal.

Keywords: Counter Hegemony; Hegemony; Gender; Ulama

ABSTRAK

Ketidaksetaraan gender sistemik di masyarakat merupakan hasil rekonstruksi nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Peran ulama dibutuhkan untuk menghilangkan ketidaksetaraan ini. Sebagai pemimpin intelektual dan moral ummat, ulama memegang posisi strategis untuk menciptakan bangunan intelektual dan moral umat yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan gender patriarki. Ulama NU di kabupaten Trangkil Pati adalah salah satu pemegang otoritas tradisional yang memiliki dinamika pemikiran yang layak untuk dipelajari. Terlepas dari kenyataan bahwa pemikiran patriarki masih mendominasi

mayoritas anggota NU, melawan hegemoni yang dilakukan oleh beberapa ulama progresif nampaknya mampu membangun pemahaman baru tentang gender yang lebih setara.

Kata kunci: *Counter Hegemony*; Gender; *Hegemon*; Ulama

A. Pendahuluan

Ulama mempunyai peran strategis dalam proses transformasi sosial. Sebagai seorang pemimpin kultural, kiprah para ulama dalam membimbing moral dan meningkatkan keilmuan umat sangat besar. Eksistensi ulama yang dekat dengan umat membuatnya semakin mudah mengenal potensi, problematika, dan dinamika yang terjadi sehingga bisa menyelesaikan masalah yang terjadi demi kemajuan umat. Trangkil adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pati yang mempunyai jumlah 10 pesantren, ulama, dan sekolah keagamaan yang banyak.

Ulama atau kiai yang tersebar di wilayah ini sangat banyak, hampir semua desa ada kiainya yang mengasuh pondok pesantren, masjid, mushalla, dan majlis ta'lim dengan jumlah santri yang berbeda-beda. Misalnya, KH. Badruddin Syathibi merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an di Kadilangu yang jumlah santrinya kurang lebih seratus (putra dan putri). Jama'ah pengajiannya, khususnya kaum ibu berjumlah kurang lebih 50 orang. KH. Abdul Madjid menjadi pengasuh majlis dzikir di desa Tlutup dengan jama'ah kaum bapak dan ibu kurang lebih 50 orang. K. Nursalim mengasuh santri kalong kurang lebih 50 orang di desa Pasucen. K. Najib Suyuthi mengasuh jumlah santri Raudlatul Ulum Guyangan kurang lebih 500 santri (putra dan putri). Para kiai ini sebagian besar alumni dari pondok pesantren Raudlatul Ulum Guyangan dan Kajen Margoyoso Pati. Perpaduan dua alumni pondok pesantren ini melahirkan kekuatan besar untuk mengembangkan potensi umat yang masih bergulat dengan problem kebodohan dan kemiskinan.

Dalam konteks gender, pemikiran Ulama NU Kecamatan Trangkil belum tersistematisir secara rapi, karena pemikiran tersebut lahir secara kasuistis dan temporer. Para ulama NU Trangkil menjelaskan pemikiran ketika ada pertanyaan dari warga NU. Pertanyaan tersebut bisa ditujukan kepada ulama secara langsung dan ulama NU akan menjawab sesuai dengan kapasitas ilmunya, atau kepada organisasi yang akan dikaji dalam

forum khusus, yaitu *bahtsul masa'il diniyah waqi'iyah* (kajian masalah agama yang aktual). Produk pemikiran ulama NU, baik individu maupun institusi tidak akan lepas dari struktur pemikiran yang berangkat dari teks, yaitu pemikiran-pemikiran yang ada dalam kitab-kitab klasik yang terkenal dengan nama kitab kuning yang biasa diajarkan di pesantren. Kitab kuning adalah kitab-kitab agama yang ditulis dalam bahasa arab atau hurufnya arab sebagai karya para ulama masa lalu yang ditulis dalam bentuk yang khas pra-modern, sebelum abad ke-17-an M (Mochtar, 2009:32).

Definisi ini tidak terlalu tepat kalau melihat perkembangan modern sekarang ini dimana pesantren sudah menerima karya-karya kontemporer yang ditulis oleh para ulama masa kini, seperti Wahbah Zuhaili, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, Sayyid Alawi al-Maliki, Sahal Mahfudh, dan lain-lain. Kitab kuning ini dijadikan sumber pengetahuan dan nilai yang diajarkan kepada warga NU sangat dipengaruhi oleh kerangka konseptual pemikiran yang dimiliki.

Mengapa pemikiran gender ulama NU Kecamatan Trangkil Pati menarik dikaji karena dua hal. *Pertama*, ada variasi pemikiran yang menunjukkan dinamika positif. *Kedua*, ada variasi respons yang dilakukan ibu-ibu jama'ah pengajian dan para santri pondok pesantren. Variasi pemikiran gender ulama NU Kecamatan Trangkil tidak lepas dari meningkatnya wawasan para ulama dan variasi respons warga NU sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pendapatan. Penelitian ini akan mengupas dinamika positif yang terjadi di kalangan ulama NU dan warga NU dalam merespons persoalan gender. Pertanyaan yang muncul adalah apakah ulama NU Kecamatan Trangkil sebagai sumber otoritas kaum tradisional masih mampu mempertahankan pengaruhnya terhadap warganya? Apakah pemikiran dan kepemimpinannya masih diikuti warga NU atau justru sebaliknya, tidak diindahkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab untuk mengetahui adanya hegemoni ulama NU terhadap warganya.

Penelitian ini berangkat dari pemahaman umum bahwa ulama mempunyai peran strategis dalam kehidupan sosial keagamaan di Indonesia (Umar,2001: 250) Oleh karena itu sudah menjadi tanggungjawab ulama memandu pemikiran dan tindakan warga NU sesuai dengan kapasitas intelektual dan moralnya. Mengingat laju globalisasi dan tingkat pendidikan

warga NU semakin meningkat, maka peningkatan kapasitas intelektual dan moral ulama NU menjadi suatu keniscayaan.

B. Pembahasan

1. Kerangka Konseptual dan Kasus Hukum

Sebagai pemegang otoritas tradisional di bidang sosial keagamaan, pemikiran ulama NU mempunyai kerangka konseptual tersendiri yang berbeda dengan organisasi lain. Kerangka konseptual pemikiran tersebut terdiri dari beberapa hal, yaitu: bermadzhab secara qauli (tekstual), bermadzhab secara *manhaji* (metodologis), *ilhaqi* (analogi) dan *istinbath jama'i* (istinbath kolektif). Kerangka pemikiran ini diaplikasikan secara berurutan dalam forum bahtsul masa'il dari pusat sampai ranting, baik yang dilaksanakan di institusi NU maupun di pondok pesantren NU.

a. Madzhab Qauli

Madzhab qauli adalah mengikuti pendapat para imam yang tergolong dalam kategori mujtahid (orang yang menetapkan hukum berdasarkan dalil), seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Caranya adalah mengutip langsung dari naskah kitab rujukan sesuai. Madzhab qauli inilah yang dominan dalam forum ilmiah NU, sehingga terjadi perdebatan sengit dalam mengkaji satu teks dan teks lainnya yang sesuai dengan persoalan yang sedang dikaji.

Dalam madzhab qauli ini yang dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap tata bahasa (nahwu-sharaf-balaghah) dan perbedaan ulama dalam mengkaji hukum yang ada dalam ilmu fikih. Dalam konteks Ulama NU di Kecamatan Trangkil, hampir 99 % menggunakan madzhab qauli ini, karena metode inilah yang diterima oleh para ulama senior. Dalam penelitian ini akan dicontohkan lima masalah.

- 1) Bagaimana hukumnya seorang istri yang mengaku berbuat serong dengan laki-laki lain dan mengakui bahwa anak dalam kandungannya adalah hasil perserongan ? Forum bahtsul masa'il mengutip pendapat dalam *kitab Bughyah al-Mustarsyidin* hlm. 236, kitab al-Muhadzdzab juz 1 hlm. 120, dan kitab al-Tausyikh hlm. 225 memutuskan bahwa pengakuan istri tersebut tidak diakui secara *syar'i* (agama), sehingga anak dalam kandungannya tetap menjadi

anak sah suaminya. Kalau suami menceraikannya, maka iddahnya (masa tunggu) adalah sampai melahirkan (Hasil Bahtsul Masa'il Wustha MWCNU Trangkil tahun 2012, halaman 2).

- 2) Bagaimana hukumnya para remaja mengirimkan surat cinta dan titip salam kepada seorang perempuan ? Forum bahtsul masa'il memutuskan bahwa hukum mengirimkan surat cinta kepada seorang perempuan adalah haram selama tidak berujuan melamar atau tujuan lain yang diperbolehkan syar'i. Sedangkan menitipkan salam hukumnya diperinci. Kalau perempuannya menggerakkan syahwat (*musyтахat*), hukumnya haram, kalau tidak, maka hukumnya sunnah.

Perincian ini untuk perempuan yang baik (*shalihah*). Kalau perempuannya tidak baik (*fasiqah*) yang terang-terangan melakukan kejelekan, maka ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan *khilaful aula* (tidak utama). Jika perempuannya tidak demonstratif melakukan kejelekan, maka hukum mengirimkan salam adalah mubah (boleh). Rumusan jawaban ini diambil dari teks yang ada dalam kitab *Sullamut Taufiq* halaman 75 dan *I'annah al-Thalibin*, Juz 4, hlm. 185 dan 188 (Hasil Bahtsul Masa'il Wustha MWCNU Trangkil tahun 2012, halaman 3).

- 3) Bolehkah perempuan menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke luar negeri tanpa izin suami ? Forum menetapkan bahwa hukumnya adalah haram, kecuali dalam keadaan darurat, seperti kondisi suaminya lumpuh, tidak mampu bekerja, dan tidak ada yang menanggung beban ekonomi keluarga. Keterangan ini diambil dari kitab *Is'adur Rafiq*, hlm. 136 (Hasil Bahtsul Masa'il Wustha MWCNU Trangkil tahun 2012, hlm. 9). Kemudian masalah ini diperdebatkan lagi dengan pertanyaan baru, yaitu bolehkah suami memberi izin istrinya menjadi TKW ?

Forum menjawab tidak boleh kecuali memenuhi beberapa syarat. Pertama, berangkatnya sudah dalam kategori wajib, karena kondisi suaminya lumpuh dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok. Kedua, harus ada keyakinan berdasarkan data yang akurat bahwa mulai pemberangkatan, di tempat penampungan, tempat bekerja,

dan sampai pulang lagi aman dari segala hal yang membahayakan. Ketiga, diutamakan bekerja di dalam negeri, sehingga pada malam hari bisa kembali ke rumah. Keempat, tidak boleh menelantarkan hak-hak suami dan anak-anak. Keputusan ini diambil dari kitab *Hamisy I'annah al-Thalibin*, juz 4, halaman 80-81, *Tarsyih al-Mustafidin*, halaman 174, *Mausu'ah*, halaman 255 dan 257, dan *Hasyiyah al-Jamal ala Syarhi al-Minhaj*, juz 4, halaman 509 (Hasil Bahtsul Masa'il Wustha MWCNU Trangkil tahun 2012, halaman 14).

- 4) Bagaimana jama'ah perempuan berada di samping kanan atau kiri jama'ah laki-laki seperti yang lazim di masjid atau mushalla di Indonesia ?

Forum menetapkan bahwa jama'ahnya sah, namun dalam masalah keutamaan shalat berjama'ah para ulama berbeda pendapat. Pertama, berpendapat tidak mendapatkan keutamaan jama'ah sama sekali. Kedua, mengatakan tetap mendapatkan keutamaan jama'ah, dan tidak mendapatkan keutamaan baris. Hal ini karena menyalahi tata urutan jama'ah yang seharusnya menempatkan laki-laki di depan, kemudian perempuan di belakangnya. Keputusan ini diambil dari kitab *al-Mahalli*, juz 1, halaman 228 dan *al-Tarmasi*, juz 3, halaman 63 (Hasil Bahtsul Masa'il Wustha MWCNU Trangkil tahun 2012, halaman 12).

- 5) Bagaimana hukum membaca al-Qur'an bagi perempuan haidl (menstruasi) ketika sedang mengikuti testing al-Qur'an di sekolah ?

Forum menetapkan bahwa perempuan haidl tidak boleh membaca al-Qur'an, walaupun bisa direkayasa agar hukum bacaannya menjadi boleh. Lebih baik dialihkan membaca selain al-Qur'an, seperti barzanji, dan lain-lain. Keputusan ini diambil dari kitab *I'annah al-Thalibin* (Hasil Bahtsul Masa'il Wustha MWCNU Trangkil tahun 2012, hlm. 28).

Lima contoh madzhab qaui ini meneguhkan semangat tekstualisme dan skripturalisme ulama NU dalam merespons masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Secara psikologis, ada kemantapan dan ketenangan hati mengikuti pendapat para ulama yang sudah diakui otoritas pengetahuan dan moralnya yang diketahui dari guru-guru mereka di pesantren atau majlis ta'lim lainnya.

b. Madzhab Manhaji

Madzhab manhaji adalah menggunakan *manhaj* (metode) yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menggali ajaran/ hukum Islam dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Madzhab manhaji ini diperbolehkan pada kasus dimana tidak ditemukan pendapat para ulama dalam madzhab empat oleh ahlinya. Jika ada persoalan yang sudah ditemukan pendapat ulama, namun masih diperdebatkan, maka diambil *taqrir jama'i* (ketetapan kolektif) (Fanani, 2009: 70) Manhaj yang digunakan para imam mujathid meliputi *qiyas, istishlah, istihsan, istiqro', madzhab shahabi, syar'u man qablana, saddu al-dzari'ah*, dan lain-lain. Dalam pengertian operasional, madzhab manhaji ini adalah menggunakan *al-qawa'id al-ushuliyah* (kaidah-kaidah ushul) dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) dalam merespons masalah (Arifi, 2010: 207).

Manhaj ini sebenarnya mempermudah ulama NU untuk merespons masalah aktual yang tidak ada dalam *aqwal ulama* (pendapat ulama), atau ada tapi tidak relevan, namun faktanya sulit dijumpai. Masih ada kekhawatiran atau ketakutan untuk menggali dan menetapkan hukum dengan manhaj. Mereka merasa belum pantas dan rentan terhadap kesalahan. Psikologi inferior ini semakin menghegemoni paradigma berpikir mayoritas ulama NU.

Dalam konteks MWCNU Trangkil, peneliti belum menemukan hasil keputusan bahtsul masailnya yang menggunakan manhaj di atas secara murni, karena masih mendasarkan pada pendapat ulama, walaupun ada kaidah yang menguatkannya. Sebenarnya ada beberapa kasus yang seharusnya bisa direspons dengan manhaj ulama, tapi mereka lebih memilih *aqwal ulama*, walaupun dari ulama kontemporer.

- 1) Zakat profesi. Pertanyaannya adalah apakah profesi dengan gaji besar wajib mengeluarkan zakat dan bagaimana menghitungnya ?

Forum menetapkan bahwa gaji dari hasil profesi tersebut wajib mengeluarkan zakat jika sudah mencapai satu nishab (jumlah yang ditentukan) dan ada satu tahun. Ketentuannya disamakan dengan zakat emas dan perak. Dasar pengambilan dari *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah Zuhaili Juz 2, halaman 865-866

(Hasil Bahtsul Masa'il Wustha MWCNU Trangkil tahun 2012, halaman 14-15).

Sebenarnya, masalah ini bisa dimasukkan dalam *qiyas*, yaitu menyamakan satu kasus yang belum ada teksnya dalam al-Qur'an-Hadis (*far'*) dengan kasus yang ada dalam al-Qur'an-Hadis (*ashl*) karena ada alasan hukum (*illat*) yang sama (al-Maliki, 1419 h. 81). Gaji dalam bentuk uang adalah sama dengan emas dan perak (*nuqud*) karena bisa disimpan, dilipatgandakan dan bisa dipertukarkan. Kajian *illat* ini tidak berkembang dalam komunitas NU, sehingga mereka kering argumentasi rasional.

- 2) Status gaji pegawai negeri yang dimungkinkan sumbernya dari hal yang halal dan haram, sehingga statusnya uang syubhat (samar, tidak jelas). Pertanyaannya adalah apakah status gaji pegawai negeri, halal atau haram ?

Forum menetapkan bahwa uang gaji hukumnya halal karena tidak ada bukti dan tidak ada keharusan membuktikan kalau gaji yang diterima berasal dari sumber yang haram. Keputusan ini diambil dari kitab *I'ana al-Thalibin*, Juz 3, halaman 9 dan kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* karya al-Suyuthi, halaman 76 (Hasil Bahtsul Masa'il Wustha MWCNU Trangkil tahun 2012, halaman 5). Kitab yang terakhir ini adalah kitab *al-qawa'id al-fiqhiyyah* yang populer di pesantren, namun tetap saja tidak cukup, harus dikuatkan dengan pendapat ulama yang menjelaskan pada masalah yang dikaji. Dalam kitab ini dipakai kaidah *idzajtama'a al-halal wa al-haram ghulliba al-haram*, jika yang halal dan haram berkumpul, maka dimenangkanlah yang haram. Artinya, dalam kasus ini jika sudah jelas kalau sumber gajinya uang haram, maka tidak boleh diterima, namun kalau masih diduga, maka pendapat yang populer adalah makruh, walaupun menurut al-Ghazali haram.

Penggunaan metode *qiyas* dan kaidah fikih ini, walaupun masih harus dikuatkan dengan pendapat tekstual para ulama yang menjelaskan tetap merupakan sebuah kemajuan yang cukup berarti, paling tidak para ulama NU sudah mulai belajar berpikir deduktif, tidak hanya normatif-teologis.

c. Ilhaqi

Ilhaqi adalah menganalogikan hukum persoalan yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan. Cara melakukan metode ilhaqi adalah menentukan elemen-elemen berikut: *mulhiq bih* (masalah yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhaq alaiih* (masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya), *wajh al-ilhaqi* (faktor keserupaan *mulhaq bih* dengan *mulhaq alaiih*), dan *mulhiq* (orang yang melakukan ilhaq) (Arifi: 205).

Perbedaan metode ilhaqi dengan manhaji adalah dasar penetapan hukum dalam ilhaqi adalah pendapat ulama, sedangkan dalam manhaji adalah al-Qur'an dan hadis. Jadi, metode *ilhaqi* adalah bukti moral ulama NU yang rendah hati (tawadlu'), walaupun dalam perspektif lain membuktikan kurang adanya kepercayaan diri dalam melakukan penggalan hukum secara langsung dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks MWCNU Trangkil, ada beberapa masalah dalam keputusan yang menggunakan model ilhaqi ini, yaitu:

- 1) Uang hasil kerja TKW yang tidak mendapat ijin suaminya untuk menafkahi keluarga ?

Forum memutuskan bahwa uang hasil TKW halal dan bisa digunakan untuk menafkahi keluarga jika pekerjaannya halal, seperti sebagai pembantu rumah tangga, buruh, dan lain-lain. Namun, jika pekerjaannya haram, seperti zina, jual minuman keras, mengedarkan narkoba, dan lain-lain, maka uangnya haram dan tidak boleh digunakan untuk menafkahi keluarga. Hukum halal dan haram ini tidak ada hubungannya dengan ijin suami, karena hal itu termasuk *amr kharij* (masalah di luar substansi uang). Keputusan ini diambil dari kitab *I'anaah al-Thalibin*, Juz 2, halaman 95 (Hasil Bahtsul Masa'il Wustha MWCNU Trangkil tahun 2012, halaman 10-11).

Kitab *I'anaah al-Thalibin* yang menjadi dasar pengambilan hukum ini tidak membahas masalah uang TKW, tapi membahas masalah transaksi jual beli yang dilakukan orang yang wajib melakukan shalat jum'at pada waktu berlangsungnya shalat jum'at. Dalam kitab ini dijelaskan sahnya akad jual beli yang dilakukan, walaupun hukum

melakukan jual beli pada waktu shalat jum'at bagi orang yang wajib melakukannya hukumnya haram.

Keharaman jual beli pada waktu jum'ah adalah *amr kharij* (masalah di luar) bagi transaksi yang dilakukan. Dia berdosa karena melakukan jual beli pada waktu shalat jum'at, namun akad dan hasil jual belinya tetap sah dan halal. Inilah yang dimaksud dengan *ilhaqi*, yaitu masalah yang sudah dijelaskan status hukumnya oleh ulama dicocokkan dengan masalah yang belum diputuskan ulama, karena ada faktor kesamaan antara keduanya.

- 2) Ada orang menjadi buruh di sebuah perusahaan lewat rekrutmen yang menyalahi aturan, misalnya dengan korupsi, apakah hasil kerjanya halal ?

Forum memutuskan bahwa hasil kerjanya halal dan bisa digunakan untuk menafkahi keluarga, karena hasil kerja dengan proses rekrutmen tidak sama. Walaupun rekrutmen haram, karena korupsi, tapi gaji tetap halal, karena itu berdasarkan hasil kerjanya, bukan karena rekrutmennya, walaupun ada pengaruhnya secara tidak langsung. Keputusan ini diambil dari kitab *I'nah al-Thalibin*, Juz 2, halaman 95 (Hasil Bahtsul Masa'il Wustha MWCNU Trangkil tahun 2012, halaman 25). Dasar pengambilan ini sama dengan kasus uang hasil TKW yang tidak mendapat izin suami.

Metode ilhaqi ini agak mudah diaplikasikan dalam komunitas ulama NU karena banyak masalah yang belum dijelaskan para ulama secara tekstual dan ditunggu oleh warga NU, sehingga ulama NU harus memberikan jawaban praktis yang bisa dijadikan panduan dalam kehidupan.

d. Istimbath Jama'i

Istimbath/ijtihad jama'i adalah penggalian dan penetapan hukum secara kolektif (Yaya, 2004: 9). Ijtihad jama'i ini lahir karena melihat keterbatasan individu ulama sekarang ini, persyaratan menjadi seorang mujtahid seperti yang ada dalam kitab kuning dirasa berat. Melahirkan ulama sekaliber Imam Syafi'i yang menguasai banyak bidang ilmu untuk zaman sekarang sangat sulit, sehingga dibutuhkan perpaduan ilmuwan lintas disiplin ilmu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Ijtihad jama'i ini sudah menjadi keputusan Lembaga Penelitian Islam a-Azhar Cairo pada bulan Maret 1964 M. Artinya, secara global sudah disadari sulitnya melahirkan ilmuwan yang menguasai segala ilmu, karena modernisasi dan globalisasi justru banyak melahirkan orang-orang yang menguasai satu bidang secara spesifik, bukan generalis. Sedangkan orang-orang zaman dulu menguasai banyak bidang yang dilakukan secara gradual, seperti empat imam madzhab.

Dalam konteks MWCNU Trangkil, peneliti belum menemukan masalah yang dasarnya adalah ijtihad jama'i, walaupun ada masalah yang seharusnya dipecahkan dengan metode *istimbath jama'i*.

- 1) Bagaimana status darah perempuan yang keluarinya tidak teratur setelah mengkonsumsi pil KB ?

Forum menjawab bahwa sirkulasi darah haidl ditentukan oleh kebiasaan sebelum mengkonsumsi pil KB dan ketentuannya seperti disampaikan para ulama, yaitu batas maksimalnya 15 hari, minimalnya sehari semalam atau 24 jam, dan biasanya 6 atau 7 hari. Pil KB tidak dijadikan faktor yang mempengaruhi sirkulasi darah haidl. Dasar pengambilannya dari kitab *Anwarul Masalik*, halaman 30, dan *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 1, halaman 124 (Hasil Bahtsul Masa'il Wustha MWCNU Trangkil tahun 2012, halaman 7-8).

Keputusan ini tentu sangat normatif, sedangkan masalah sirkulasi darah haidl yang tidak teratur setelah mengkonsumsi pil KB sudah menjadi persoalan umum pada perempuan yang baru awal-awal mencoba mengkonsumsi pil KB. Masalah ini seharusnya dijawab dengan pendekatan *istimbath jama'i*. Caranya adalah mengundang dokter untuk terlibat aktif dalam pemeriksaan darah dan penentuan hukum.

Pandangan dokter setelah melakukan observasi serius di laboratorium akan memperkaya wawasan para ulama NU sebelum memutuskan status darahnya yang berpengaruh terhadap hal-hal lain, seperti shalat, membaca al-Qur'an dan puasa. Dalam ijtihad jama'i, dokter tidak hanya terlibat dalam proses penelitian di laboratorium, tapi juga dalam proses penentuan hukumnya. Kalau ini dilakukan, maka akan terjadi sinergi dan interkoneksi pengetahuan dari kalangan

normatif dan empiris, karena Imam Syafi'i ketika merumuskan batasan haidl juga menggunakan landasan normatif (al-Qur'an-hadis) dan empiris (melakukan penelitian kepada para perempuan di banyak wilayah di Jazilah Arab) (Asmani, 2007: 334-335).

2) Bagaimana hukumnya bisnis Multi Level Marketing (MLM) ?

Forum memutuskan bahwa hukum MLM tidak sah dan akadnya (transaksi) dinamakan *tafriq al-shafqah* (mengumpul dua akad dalam satu akad), yaitu mengumpulkan *akad lazim* (pasti), yaitu jual beli dan *akad jaiz* (tidak pasti), yaitu *ju'alah* (sayembara/kesanggupan melakukan pekerjaan tertentu). Praktek MLM adalah menyertorkan uang sebagai anggota, setelah itu ia mendapatkan kartu anggota dan sejumlah barang untuk dijual belikan. Jika ia mampu menarik banyak anggota, maka bonus yang dijanjikan sangat besar. Dari sinilah forum menegaskan ketidakbolehan akad MLM ini (Hasil Bahtsul Masa'il Wustha MWCNU Trangkil tahun 2012, halaman 7).

Semestinya, dalam memutuskan status MLM ini, para ulama mengundang ilmuwan dan praktisi MLM, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai segala hal yang ada dalam MLM secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Atau para ulama melakukan penelitian terlebih dahulu secara mendalam untuk mendapatkan data yang akurat dan obyektif tentang MLM. Baru setelah proses itu dilakukan para ulama memberikan putusan hukumnya, sehingga hasilnya berkualitas dan menjawab persoalan yang ada secara komprehensif.

Empat kerangka pemikiran ulama NU di atas memberikan pemahaman yang jelas bahwa ulama NU dalam mengkaji masalah selalu melandaskan kepada teks-teks para ulama zaman dulu yang berafiliasi kepada madzhab, khususnya Imam Syafi'i. Madzhab qauli selalu menjadi primadona, kemudian *ilhaqi*, *manhaji*, dan *istimbath jama'i*. Dalam kasus MWCNU Trangkil, metode *istimbath jama'i* belum diaplikasikan.

Penggunaan empat kerangka pemikiran ini dilakukan secara tertib, artinya selama metode *qauli* bisa diterapkan, maka itulah yang diterapkan, baru kemudian *ilhaqi*, *manhaji*, dan *istimbath jama'i*. Hubungan empat kerangka ini sebenarnya komplementer, artinya satu dengan yang lain

saling melengkapi dan menguatkan. Artinya, apa yang diputuskan dengan model *qauli* bisa dikuatkan dengan model *manhaji* dan *istimbath jama'i*, apa yang diputuskan dengan *ilhaqi* bisa dikuatkan dengan *qauli*, model *manhaji* dan *istimbath jama'i*, dan begitu seterusnya.

2. Produk Pemikiran Ulama NU Trangkil

Dalam pembahasan di atas sudah dijelaskan kerangka pemikiran dan produknya secara institusional, di bawah ini akan dijelaskan dengan potret pemikiran ulama NU Trangkil secara individual, hasil dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 sampai 30 Agustus 2012. Ada beberapa pemikiran yang akan dipertajam dalam tulisan ini:

Pertama, poligami. Ada perdebatan panjang soal poligami. Kebanyakan ulama seperti KH. Badruddin Syathibi, KH. Ruhani, K. Arif Hasanuddin, dan K. Superso, dan K. Sulthon memperbolehkan poligami karena sesuai dalam al-Qur'an dan hadis. Namun KH. Abdul Madjid melarangnya. Ia mengutip dalam kitab *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 2000, Jilid 3, hlm. 21, karya Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi yang menjelaskan larangan poligami karena mendorong terjadinya ketidakadilan dalam giliran dan pergaulan. Berbuat adil kepada para istri adalah hal yang sulit dilakukan sehingga poligami dilarang agar keluarga tetap sakinah, mawaddah wa rahmah.

Kedua, TKW, tenaga kerja wanita. Kebanyakan kiai, seperti KH. Badruddin Syathibi, KH. Abdul Madjid, KH. Shulton, K. Surahmat, K. Ahmad Supahadi, K. Tsauri, dan K. Superso melarang TKW karena menyebabkan (*mafsadah*) kerusakan dalam keluarga. Mafsadah atau madharrat adalah segala kerusakan, baik material maupun immaterial yang sangat dibenci dalam Islam. Kekerasan fisik dan seksual yang kerap terjadi pada TKW menjadi penyebab dilarangnya TKW menurut para kiai ini. Namun sebagian yang lain, seperti K. Ruhani, K. Sholihul Hadi, dan K. Arif Hasanuddin memperbolehkan TKW, karena sebagian ahli fikih memperbolehkannya. Pendapat yang melarang lebih melihat dampak yang ditimbulkan dari TKW, sedangkan yang memperbolehkan lebih melihat beragamnya pendapat para ahli fikih dalam menghukumi realitas, sehingga ia mengambil pendapat yang memperbolehkan. Yang pertama melihat dari sisi esensi sebuah hukum yang orientasinya kepada kemaslahatan

dan kerusakan, dan yang lain melihat dari sisi formalitas teks pendapat ahli hukum.

Ketiga, perempuan menjadi pemimpin publik. Mayoritas kiai, seperti KH. Badruddin Syathibi, KH. Abdul Madjid, K. Tsauri, K. Ruhani, dan lain-lain memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin publik. Hanya satu kiai yang tidak memperbolehkan, yaitu K. Sulthon. Banyak alasan yang dikemukakan para kiai terkait bolehnya perempuan menjadi pemimpin publik, ada yang mengatakan berdasarkan al-Qur'an-hadis, pendapat ahli fikih, Undang-Undang, kesepakatan kolektif, tantangan zaman, dan ada kebutuhan mendesak yang harus dijawab. Sedangkan yang tidak memperbolehkan menjadikan al-Qur'an sebagai dasarnya. Memang, interpretasi ayat '*Ar-Rijalu Qawwamuna Ala an-Nisa'* (Nisa':....) menjadi perdebatan sengit antara kaum tekstualis dan esensialis. Ada yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, sementara yang lain mengatakan kepemimpinan terkait dengan kemampuan, baik kemampuan ekonomi, intelektual, dan lain-lain, jadi siapapun boleh menjadi pemimpin, termasuk perempuan jika mempunyai kemampuan. Ada yang memisahkan kepemimpinan rumah tangga dan publik, kalau dalam rumah tangga, kepemimpinan ada pada suami, sedangkan di publik, kepemimpinan berdasarkan kesepakatan kolektif.

Keempat, pendidikan perempuan sama dengan laki-laki. Semua kiai yang peneliti wawancarai memberikan jawaban yang sama, bahwa perempuan harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Pandangan ini tentu menggembirakan mengingat pendidikan adalah akses utama meraih keberhasilan. Pendidikan yang tinggi akan membawa akses yang tinggi dalam meraih keberhasilan.

Kelima, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, para kiai yang peneliti wawancarai terbagi secara seimbang antara yang memperbolehkan dan yang melarang. Yang memperbolehkan suami memukul istri dalam konteks *nusyuz* (membangkang) adalah K. Ruhani, KH. Badruddin Syathibi, K. Sulthon, K. Sholihul Hadi, K. Tsauri, dan K. Superso. Sedangkan yang melarang adalah K. Surahmat, Abdul Madjid, K. Arif Hasanuddin, dan K. Ahmad Supahadi. Yang memperbolehkan dasarnya adalah pendapat para ahli fikih, teks al-Qur'an, dan memberikan peringatan kepada istri. Sedangkan yang melarang dasarnya adalah

kewajiban suami untuk berbuat baik (*ma'ruf*) kepada istri dan sesuai dengan Undang-Undang.

Data di atas menunjukkan banyak hal. *Pertama*, ada variasi pendapat para ulama NU di Kecamatan Trangkil. Pemikiran ulama NU secara individual sangat beragam, karena memang perbedaan pendapat di NU sangat dijunjung tinggi, sesuai kaidah *ikhtilahu al-ummah rahmatun*, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menjadi rahmat. Perbedaan ini tidak lepas dari tingkat pendidikan, kedalaman pengetahuan, setting sosial kultural, aktivitas organisasi, dan lain-lain.

Kedua, variasi pendapat para ulama NU ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran, ada yang berpegang teguh kepada teks-teks klasik, mencoba memadukan teks dan konteks, dan ada yang memberikan makna baru terhadap teks karena tuntutan konteks. Tidak ada yang tunggal dalam pemikiran ulama NU. Selalu ada pergeseran, perubahan, dan penyesuaian terus menerus sesuai dengan tuntutan zaman. *Ketiga*, para ulama NU selektif dalam merespons tantangan zaman. Dalam persoalan ibadah yang sifatnya vertikal, seperti dalam kasus imam shalat, waris, dan saksi, mereka teguh berpegang kepada petunjuk teks dalam al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama dalam kitab kuning.

Sedangkan dalam persoalan publik, khususnya kepemimpinan publik dan akses pendidikan bagi perempuan, para ulama berpandangan terbuka. Menurut para ulama, perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan ke tingkat yang paling tinggi dan memegang kepemimpinan publik secara terbuka dan demokratis.

3. Mendayung Antara Harmoni dan Patriarkhi

Hegemoni pemikiran gender para ulama NU Kecamatan Trangkil membawa dampak positif dan negatif terhadap warga NU antara menjaga harmoni dan melanggengkan patriarkhi. Peneliti menganalisis dampak hegemoni ini dengan teorinya Gramsci, bahwa proses hegemoni adalah jika cara pandang, cara berpikir, ideologi, kebudayaan, dan selera golongan yang mendominasi berpengaruh dan diterima oleh golongan yang didominasi (Mansour, 2009: 8). Jadi, pemikiran dan perilaku warga NU tidak murni dari mereka, tapi medan politik yang dikonstruks oleh aktor-aktor

dominan, yakni para ulama sebagai pemimpin moral dan intelektual yang membimbing dan mengarahkan mereka dalam menjalani kehidupan.

a. Dampak Positif

Dampak positif hegemoni pemikiran gender ulama NU bisa dilihat dalam dua aspek.

1) Pemikiran

Pemikiran adalah aspek krusial kehidupan mereka. Pemikiran sebagai wawasan intelektual seseorang sangat mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak, cara melihat sesuatu, dan nilai-nilai yang diperjuangkan. Pemikiran terbentuk dari akumulasi pengetahuan yang diterima seseorang dari pihak lain, apakah manusia, buku, alam, dan lingkungan secara umum. Ketika terjadi hegemoni pemikiran, maka manfaat yang diperoleh adalah dua, yaitu menjaga keamanan dan menjauhi kontroversi.

a) Menjaga keamanan pemikiran

Menjaga *status quo* menurut Dicky Sofyan adalah hal yang mudah yang tidak membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Namun melakukan dekonstruksi pemikiran membutuhkan perjuangan karena membutuhkan keberanian, kerja keras, dan kesungguhan. Keamanan pemikiran warga NU sangat menguntungkan ulama NU, karena mereka selalu menjadi pusat pengetahuan dan menjadi rujukan umat. Solidaritas sosial di tengah umat juga terpelihara dengan baik.

Dalam konteks MWCNU Trangkil, para ulama NU berhasil membuat formulasi pemikiran yang diterima dengan baik, kecuali beberapa hal, sehingga terjadi stabilitas pemikiran. Ada beberapa pemikiran warga NU yang terdiri dari ibu-ibu keluarga kiai dan jama'ah pengajian yang ada di Kecamatan Trangkil, dan para santri putri di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil yang akan dipertajam, yaitu: *Pertama*, poligami. Ibu-ibu melarang poligami karena menyebabkan ketidakadilan, sedangkan para santri memperbolehkannya dengan alasan al-Qur'an memperbolehkannya. Perbedaan pandangan ini tentu di luar dugaan, karena menurut pandangan umum, perempuan tidak mau dimadu, tapi pandangan

para santri ini ternyata beda, mereka memperbolehkan poligami. Mungkin mereka belum merasakan pahit getirnya berumah tangga, baik dalam hal kebutuhan ekonomi maupun sulitnya mendidik anak. Alasan ini tidak menafikan psikologi perempuan yang mayoritas tidak mau berbagi cinta kepada orang lain.

Kedua, TKW. Ibu-ibu pengajian melarang TKW karena menyebabkan kerusakan, baik seksual maupun mental, sedangkan para santri memperbolehkannya karena tantangan era global yang meniscayakan perempuan untuk tampil di sektor publik. Para santri melihat TKW adalah salah satu pilihan seorang perempuan untuk mengubah masa depannya, sedangkan ibu-ibu lebih melihat dampak yang diakibatkan, seperti banyaknya kasus pelecehan seksual, penyiksaan fisik, dan lain-lain.

Ketiga, kepemimpinan perempuan. Ibu-ibu pengajian dan para santri sepakat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin publik kecuali Ibu Sri Purwaningsih. Jawaban ini sangat memuaskan mengingat masih ada teks-teks yang melarang perempuan menjadi pemimpin publik. Jawaban ini menjadi tantangan bagi perempuan untuk membuktikan kapasitasnya di sektor publik, mampukah mereka memimpin? karena memimpin membutuhkan kapabilitas yang memadai.

Keempat, pendidikan perempuan. Ibu-ibu jama'ah pengajian dan para santri memberikan jawaban yang sangat memuaskan dengan membolehkan perempuan mengenyam pendidikan setinggi-tinggi sebagaimana laki-laki, tidak boleh ada pembatasan akses pendidikan kepada perempuan, karena pendidikan adalah modal utama meraih keberhasilan di masa depan.

Kelima, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini ada pandangan yang aneh, ketika para santri membolehkan suami memukul istrinya ketika *nusyuz* (membangkang). Sedangkan ibu-ibu pengajian terbelah menjadi dua, antara boleh dan tidak. Alasan yang tidak memperbolehkan karena ada undang-undang dan kerusakan yang ditimbulkan. Sedangkan yang memperbolehkan karena ada dalam al-Qur'an.

Perbedaan pemikiran ulama NU Trangkil dengan warganya tidak jauh berbeda. Ini menunjukkan keberhasilan ulama NU Trangkil dalam melakukan hegemoni pemikiran secara halus lewat proses kepemimpinan dan sosialisasi pemikiran dalam forum pendidikan, baik formal maupun kultural.

b) Menjauhi kontroversi sosial

Kemapanan pemikiran akan menjauhi terjadinya kontroversi sosial di tengah masyarakat. Ketika terjadi pergeseran pemikiran, maka kontroversi akan berkepanjangan. Kontroversi biasanya berawal dari pemikiran-pemikiran yang melawan *mainstream* pemikiran yang ada. Dengan hegemoni ulama, kontroversi bisa dielaminir dengan baik dan dilakukan secara halus.

2) Budaya

Selain dari aspek pemikiran, dampak positif hegemoni juga berimplikasi pada budaya yang tertanam di tengah masyarakat. Ada dua aspek budaya yang akan terjadi, yaitu:

a) Menjaga stabilitas sosial

Stabilitas sosial akan terjadi dengan sendiri. Fungsionalisme struktural akan terjadi dengan baik. Ulama memerankan fungsinya sebagai pemimpin moral dan intelektual agama, dan warga NU sebagai umat mematuhi bimbingan dan keteladanannya. Ketika ada konflik, maka ada mekanisme sosial yang berjalan untuk menyelesaikannya. Ulama NU biasanya mempunyai kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk meredam konflik dengan cara *win-win solution*. Semua berjalan dengan baik, sehingga stabilitas sosial terjadi secara sistematis. Artinya, elemen-elemen sosial yang ada dengan sendirinya bekerja untuk menyelesaikan masalah yang terjadi supaya stabilitas sosial terjaga dengan baik.

b) Menjaga harmoni

Harmoni sosial adalah nilai yang dijunjung tinggi masyarakat berdasarkan pemahaman yang selama ini dikonstruksi secara kolektif. Apalagi masyarakat Jawa yang penuh dengan *unggah ungguh*, etika. Dengan seorang kiai, mereka akan menghormati dengan penuh demi terciptanya harmoni sosial. Jika ada satu orang

saja yang berbeda, biasanya akan menjadi perbincangan umum. Satu contoh di dukuh Wonokerto Pasucen, ada orang yang tidak melakukan shalat sunnah sebelum jum'at secara otomatis dia menjadi perhatian orang, dianggap bukan dari komunitas NU dan lain-lain. Perbedaan kultur yang bersumber dari perbedaan pemahaman agama mudah menyebabkan konflik dan itu dihindari dalam komunitas NU.

b. Dampak Negatif

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, pasti ada dampak positif dan dampak negatif sebagai realitas sosial yang tidak bisa dibantah. Hegemoni ulama NU Kecamatan Trangkil juga menyebabkan dampak negatif, baik dalam aspek pemikiran maupun budaya.

1) Pemikiran

Dalam bidang pemikiran, ada dua hal yang sangat mencolok, yaitu:

a) Melanggengkan tekstualitas

Teks menjadi primadona di kalangan NU, tanpa teks *sepertinya* sulit ulama NU mengkonstruksi pemikiran. Teks menjadi alat justifikasi semua masalah yang dihadapi. Kitab kuning yang di dalamnya teks yang tidak terbatas dalam semua aspek menjadi sumber pengetahuan yang tidak pernah kering untuk dikaji. Namun, tradisi dari teks ke teks dan untuk teks ini menyebabkan komunitas NU sangat formalistik dan tergantung kepada teks, kurang mengapresiasi konteks sosial yang dinamis. Bahkan ketika belum menjumpai teks yang menjelaskan masalah yang dihadapi, dipikirkan cara *mauquf* (ditangguhkan) sampai dijumpai teks yang jelas menerangkan masalah yang dikaji.

Inilah yang menurut Masdar Farid Mas'udi menyebabkan kuatnya karakter formalistik, karena tidak pernah memikirkan kepada dan untuk siapa teks dilahirkan, yang penting ada teks yang bisa digunakan langsung dijadikan sumber jawaban tanpa melihat substansi yang ada dalam teks tersebut.

b) Melanggengkan taklidiah

Bermula dari teks, pemikiran ulama NU menjadi tidak berkembang. Mereka sangat bergantung terhadap hasil ijtihad

para ulama terdahulu, baik yang dilakukan oleh imam mujtahid maupun pemikir-pemikir sesudahnya yang berafiliasi kepada para imam. Dalam madzhab Syafi'i, selain sang Imam, Muhammad ibn Idris, juga murid dan pengikutnya, seperti Imam Muzani, Imam Buwaithi, Imam Mawardi, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Zakariyya al-Anshari, Imam Abu Bakar Syatha, dan lain-lain yang populer di pesanten.

Taklid manhaji (metodologis) menjadi stagnan di NU. Menghadapi dinamika global yang berjalan dengan cepat, teks dan taklid qauli ini harus didinamisir supaya pemikiran ulama NU mampu merespons secara kontekstual problematika sosial yang ada, tidak teralinasi dan termarginalisasi dalam konteks global.

2) Budaya

Selain dalam konteks pemikiran, dampak negatif hegemoni pemikiran ulama NU juga ada dalam konteks budaya yang meliputi: dominasi patriarkhi dan figur.

a) Mempertahankan patriarkhi

Mengamati hegemoni pemikiran gender ulama NU di atas, walaupun ada kesadaran besar terhadap emansipasi perempuan yang terlihat dari pemikiran yang terbuka dari ulama dan warga NU terhadap persoalan pendidikan dan aktualisasi potensi, namun potensi untuk mempertahankan budaya patriarkhi masih sangat kuat. Patriarkhi adalah menempatkan laki-laki pada posisi terdepan dan mensubordinasi perempuan. Hal ini kelihatan pada kasus waris, saksi, aurat, nikah sirri, kekerasan dalam rumah tangga, gaji, dan lain-lain yang menempatkan perempuan secara inferior. Artinya, perempuan masih menjadi obyek, belum menjadi subyek dari dirinya sendiri. Kalau dalam masalah ritual seperti shalat, mungkin hal yang wajar, tapi dalam konteks sosial politik, egalitarianisme perempuan sudah menjadi isu publik yang sulit dihindari. Oleh sebab itu, budaya patriarkhi ini sedikit demi sedikit harus dikurangi dengan menjadikan perempuan sebagai subyek dari dirinya sendiri, tidak terkooptasi oleh otoritas yang tidak menghargai eksistensi

dan aktualisasi dirinya secara maksimal yang sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat.

b) Mempertahankan sentralitas figur

Dampak negatif lain dari hegemoni pemikiran ulama adalah menempatkan figur ulama pada posisi sentral yang tidak tergantikan dalam otoritas keagamaan. Di lingkungan kota, mungkin otoritas ilmu dan moral ulama sudah diwakili oleh kaum cendekiawan yang ada di Perguruan Tinggi dengan paradigma pemikiran yang dinamis dan responsif, namun di Kecamatan Trangkil yang notabene masih pedesaan, otoritas kiai sangat kuat dalam membimbing para santri dan masyarakat.

Rais Syuriah MWCNU, KH. Badruddin adalah putra KH. Syathibi (yang kharismatik) di desa Kadilangu Trangkil, sehingga beliau mewarisi ketokohan ayahnya. Rumahnya sebagai rumah masyarakat, hampir setiap hari menjadi wahana berkumpul dan berdiskusi umat untuk menyelesaikan problem yang dihadapinya.

Hal ini tentu positif karena menunjukkan peran vital kiai dalam membimbing dan mengarahkan umat menuju jalan yang benar sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih unik lagi, KH. Badruddin ini mempunyai fungsi lain yang sangat menonjol, yaitu menjadi biro jodoh bagi para santri dan masyarakat. Santri yang belum punya jodoh atau anggota masyarakat yang belum punya jodoh meminta tolong kepada kiai untuk mencarikan jodoh. Sudah tidak terhitung berapa banyak yang sudah dijodohkan kiai ini.

Peran-peran sosial ini semakin mengukuhkan hegemoni seorang kiai kepada umat. Namun ke depan, sentralitas figur ini jangan sampai mematikan kader, karena sebaik apapun figur jika gagal melakukan kaderisasi, maka sejarah akan terputus. Disinilah mengapa sentralitas figur ini bisa menjadi dampak negatif, karena bisa membatasi partisipasi publik secara luas dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan.

Dampak positif dan negatif hegemoni pemikiran ulama NU di Kecamatan Trangkil di atas menjadi konsekuensi logis dari eksistensi

seorang ulama yang mempunyai status sosial tinggi di tengah umat, baik dari sisi keilmuan, kepemimpinan, dan moral. Peran sosialnya semakin mengukuhkan otoritasnya sebagai pemimpin umat yang disegani dan diteladani.

4. Counter Hegemony Terhadap Pandangan Mayoritas

Sebaik apapun seseorang, pasti ada kekurangannya. Sekuat apapun hegemoni yang ditancapkan, pasti ada yang melawan. Menurut De Witt seperti dikutip Ni Nyoman Sukeni (Sukeni, 2009: 19), konsensus yang ada dalam komunitas, pasti masih ada anggota yang tidak setuju. Artinya, tidak ada konsensus secara mutlak. Kelompok inilah yang akan melakukan *counter hegemony* sesuai kapasitas yang dimiliki. Disinilah terjadi perlawanan dalam ketaatan.

Dalam konteks MWCNU Trangkil ini, ada ulama yang tidak setuju dan melakukan *counter hegemony* terhadap pemikiran gender ulama NU. Ulama tersebut adalah KH. Abdul Madjid, KH. Abdul Hadi Kurdi, dan K. Nurchasio.

a. Bentuk Counter Hegemony

Bentuk-bentuk *counter hegemony* yang dilakukan oleh ketiga ulama NU fokus pada lima masalah, yaitu poligami, kekerasan dalam rumah tangga, batasan aurat, TKW, dan kepemimpinan perempuan. Counter hegemony dilakukan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

1) Memberikan keteladanan

Keteladanan dalam konteks transformasi adalah keniscayaan. Sulitnya melakukan transformasi tanpa ada keteladanan. Dalam konteks gender ini, keteladanan mereka diwujudkan dalam bentuk monogami, menghargai istri, mengembangkan dan memberdayakan potensi istri sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dengan keteladanan, warga NU akan mencontoh bagaimana memperlakukan seorang perempuan yang sesuai dengan tuntunan agama yang benar. Di sinilah bangunan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* terbentuk dengan kokoh, tidak ada dominasi yang mensubordinasi perempuan di ruang publik.

2) Aktif melakukan sosialisasi pemikiran

Perbuatan manusia sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya. Menyadari hal ini, ketiga ulama ini aktif melakukan pencerahan intelektual kepada warga NU di forum pengajian, akademik, dan lain-lain. KH. Abdul Madjid misalnya, menekankan pentingnya monogami, karena sulitnya berlaku adil dalam poligami dan hampir semua perempuan tidak mau dimadu karena menimbulkan kegoncangan dalam rumah tangga. Adil menurut KH. Abdul Hadi Kurdi tidak hanya dalam kaca mata laki-laki, tapi juga perempuan, sehingga seimbang, tidak ada pemaksaan. Menurut K. Nurchasio, poligami bukan pilihan umum, tapi pintu darurat dalam situasi tertentu. Poligami bukan pilihan umum yang boleh dimasuki setiap orang.

Mereka juga melakukan penyadaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai suami dengan seenaknya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena melanggar ajaran agama dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diancam dengan hukuman penjara. Menurut KH. Abdul Madjid, Islam tidak memperbolehkan kekerasan dalam rumah tangga, karena perintah memukul yang ada dalam al-Qur'an ini bukan kekerasan fisik, tapi sekedar melakukan 'peringatan' kepada istri agar tidak melanggar perintah Allah. Memukul dalam ayat al-Qur'an tidak diperlu dilakukan dalam keadaan emosi, pada tempat-tempat strategis, seperti wajah, dan dengan fungsi mendidik. Menurut ilustrasi KH. Abdul Madjid, memukul yang diperbolehkan dalam al-Qur'an, misalnya adalah memukul pinggul dengan halus, sehingga tidak membuat sakit perasaan dan fisik perempuan, justru mereka sadar akan pelanggaran yang dilakukan.

Dalam masalah aurat, menurut K. Nurchasio, budaya lokal dengan sendirinya akan mengeleminasi dominasi budaya arab yang harus menutup semua tubuh perempuan, termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Budaya lokal tidak memperkenankan itu. Menurut K. Nurchasio, kondisi masyarakat arab dengan Indonesia berbeda. Di Arab yang panas mendorong laki-laki menjadi temperamental dan mempunyai libido seksual yang tinggi, sehingga batasan aurat

perempuan diperketat agar tidak menimbulkan kerusakan moral. Namun di Indonesia kondisinya berbeda, karena sudah terbiasa dari nenek moyang sehingga wajah dan kedua telapak tangan tidak merangsang libido seksual para laki-laki.

Dalam konteks kepemimpinan perempuan, KH. Abdul Hadi Kurdi aktif memberikan pencerahan pemahaman kepada umat di forum pengajian umum dan akademik, bahwa kepemimpinan sekarang ini bukan kepemimpinan tunggal, tapi kolektif, sehingga berbeda dengan kepemimpinan tunggal yang dilarang Nabi pada masa dulu. Sekarang kekuasaan seseorang dibatasi, misalnya Presiden, kewenangannya terbatas, tidak absolut, karena ada DPR dan MPR sebagai lembaga legislatif, dan MA (Mahkamah Agung) sebagai lembaga yudikatif. Keputusan yang diambil pasti kolektif. Pemahaman ini menurut KH. Abdul Hadi Kurdi sangat penting supaya umat tidak menilai kalau kepemimpinan perempuan sekarang ini melanggar agama.

Dalam masalah TKW, mereka menekankan pentingnya *life skills* (ketrampilan hidup) bagi perempuan, tidak sembarangan pergi ke luar negeri, tapi berusaha mencari peluang kerja di dalam negeri, sehingga tidak menimbulkan kerusakan massif (*mafsadah*) seperti yang terjadi sekarang ini. Mereka mendorong suami untuk aktif bekerja dan tidak membebani istri hal-hal di luar tanggung jawabnya, sehingga mereka bisa aktif di rumah dan masyarakat, tidak keluar menjadi TKW yang rentan terhadap kekerasan seksual dan fisik yang membahayakan masa depan.

Bahkan, menurut KH. Abdul Madjid, di Kabupaten Pati, kasus perceraian banyak ditimbulkan oleh berpisahnya seorang suami dan istri. Ketika istri pergi menjadi TKW, banyak suami yang melakukan perbuatan mesum dan menikah lagi, begitu juga dengan istri. Maka, demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, ekonomi keluarga harus diperkuat dan suami sebagai penanggungjawab utama harus aktif meningkatkan kemampuan bisnisnya demi masa depan keluarga di masa depan.

3) Terjun langsung menyelesaikan masalah

KH. Abdul Madjid dalam melakukan pembelaan gender tidak hanya sebatas keteladanan dan pencerahan intelektual, tapi juga terjun langsung ke lapangan. Sebagai seorang kiai yang setiap saat didatangi umat dengan berbagai macam masalah, ia tidak tinggal diam. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan dengan mempertimbangkan ajaran hukum Islam dan undang-undang negara yang melindungi harkat dan martabat seorang perempuan. Kiai Abdul Madjid melakukan pembelaan kepada perempuan dari ketertindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh suami, baik dalam hal memberikan nafkah, perhatian terhadap keluarga, sikap kasar yang ditunjukkan suami, dan kasus-kasus lain yang aktual di tengah masyarakat.

C. Simpulan

Pemikiran gender ulama NU tidak lepas dari proses pergulatan intelektual yang terjadi di tempat belajar mereka dulu, baik itu di pesantren atau madrasah. Modal intelektual itulah yang mereka gunakan untuk merespons persoalan gender yang terjadi di tengah masyarakat. Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU mempunyai prosedur penetapan hukum yang harus dipatuhi oleh anggotanya dari pusat sampai daerah. Prosedur tersebut hanyalah kristalisasi dari metode yang ada dalam bahtsul masa'il di pesantren, sehingga tidak mengalami penolakan dari para kiai sebagai pemegang otoritas tradisional.

Proses hegemoni pemikiran gender ulama NU terjadi dari model kepemimpinan, struktural maupun kultural, dan sosialisasi pemikiran di dunia pendidikan, baik formal, nonformal, dan informal, di pesantren, madrasah, masjid, mushalla, majlis ta'lim, forum-forum pengajian harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan acara-acara temporer di rumah, atau dalam forum pengajian masal di berbagai tempat. Proses hegemoni ini secara otomatis melahirkan kader-kader ulama yang meneruskan model pemikiran para kiai, dan begitu seterusnya. Sehingga, kontinuitas dan konsistensi pemikiran gender ulama NU tidak banyak berubah, walaupun terjadi dinamika intensif, karena sumbernya sama, yaitu kitab

kuning dengan pemahaman yang sama atau berbeda sesuai kapasitas masing- masing.

Proses terjadinya *counter hegemony* tidak lepas dari tekanan global yang terkenal dengan era globalisasi, dimana gagasan dan pemikiran berlalu lalang tanpa henti, budaya lokal sebagai realitas obyektif yang tidak terbantahkan, dan berkembangnya kapasitas personal, karena tingkat pendidikan dan ekonominya yang meningkat.

BIBLIOGRAFI

- Arifi, Ahmad, *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Mazhab*, Yogyakarta: ELSAQPRESS, cet.2, , 2010
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqh sosial Kiai Sahal Mahfudh, Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 12 , 2008.
- , *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 12, 2009
- Fanani, Muhyar, *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), 2003, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*, Yogyakarta: LKiS, cet. 2
- Hamid, Abdul, & Yaya, 2010, *Pemikiran Modern Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Hasil Bahtsul Masail Wustha MWCNU Trangkil Pati, terbit tahun 2012
- Mochtar, Affandi, , *Kitab Kuning & Tradisi Akademik Pesantren*, Bekasi: Pustaka Isfahan, 2009.
- Ni Nyoman Sukeni, *Hegemoni Negara dan Resistensi Perempuan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Bali*, Bali: Udayana Press, 2009.
- Sukeni, Ni Nyoman, 2009, *Hegemoni Negara dan Resistensi Perempuan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Bali*, Bali: Udayana Press
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, cet. 2, 2001
- Yaya, *Pemikiran Modern Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

